

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPh BADAN, UKURAN PERUSAHAAN, TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN VARIABEL MODERASI PROFITABILITAS

THE EFFECT OF CHANGES IN CORPORATE INCOME TAX RATES, COMPANY SIZE ON CAPITAL STRUCTURE WITH PROFITABILITY MODERATING VARIABLES

Yahya Shidiq¹, Evi Dwi Kartikasari², Irma Indira³

¹ITB Ahmad Dahlan Lamongan, yahyashidiq19@gmail.com

²ITB Ahmad Dahlan Lamongan, evican91@gmail.com

³ITB Ahmad Dahlan Lamongan, indirairma99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan, ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Serta untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan, ukuran perusahaan yang dimoderasi oleh profitabilitas terhadap struktur modal. Sampel terdiri dari 26 perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020 pada masa pandemi Covid-19 yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini diuji menggunakan metode Moderate Regression Analysis (MRA) dengan software SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan, perubahan tarif pajak penghasilan badan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal, profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal, dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan yang dimoderasi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal, serta memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan multikolinieritas.

Kata Kunci: *Profitabilitas, Struktur Modal, Tarif Pajak, Ukuran Perusahaan*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of changes in corporate income tax rates, company size on capital structure. And to determine the effect of changes in income tax rates, company size moderated by profitability on capital structure. The sample consists of 26 trading and service sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020 during the Covid-19 pandemic which were selected using

the purposive sampling method. This study was tested using the Moderate Regression Analysis (MRA) method with SPSS 26 software. The results of this study indicate that changes in income tax rates have no effect on capital structure, firm size has a positive effect on capital structure, profitability has a positive effect on capital structure, and the results of this study also shows that changes in corporate income tax rates moderated by profitability have no effect on capital structure, and weaken the effect of firm size on capital structure. This study also shows that the data are normally distributed, there is no heteroscedasticity, and multicollinearity.

Keywords: *Profitability, Capital Structure, Tax Rate, Company Size*

PENDAHULUAN

Munculnya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan berdampak pada beberapa sector yang ada di Indonesia bukan hanya kesehatan saja tetapi juga ekonomi, pendidikan, sosial, dll. Sehingga pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan atau kebijakan terkait dengan penanganan masalah yang diakibatkan oleh Virus Covid-19 ini. Upaya yang dilakukan pemerintah terkait penekanan angka penyebaran Covid-19 ini yaitu dengan diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau membatasi aktivitas di luar rumah dan untuk tetap berada dirumah sampai meredanya pandemic.

Kebijakan yang diberlakukan tersebut membuat sektor perdagangan dan jasa menjadi salah satu sektor yang terdampak dengan adanya Covid-19, sehingga sangat memungkinkan perusahaan merubah struktur modalnya agar tetap bisa survive, Sektor perdagangan dan jasa menjadi salah satu sektor yang memiliki nilai tambah, kontribusi terhadap perdagangan global cukup tinggi yaitu sebesar 45% lebih tinggi daripada sektor manufaktur yang sebesar 37%. Dampak pandemi juga menjadi penghambat perdagangan dan jasa melalui dua hal yaitu mobilitas dan investasi, dikarenakan banyak sekali negara-negara yang melakukan lockdown, maka mobilitas konsumen dan produsen menjadi terhambat, salah satunya yaitu jasa perjalanan (pariwisata). Terbatasnya mobilitas berdampak langsung pada sektor pariwisata yang kekurangan pengunjung. Pada lima bulan pertama tahun 2020 saja diperkirakan kunjungan turis secara global sudah menurun sebesar 56% dan nilai ekspor jasa pariwisata hilang sebesar USD 320 Miliar. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%, akan tetapi tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%. Menurut Weston dan Copeland (1996:3) struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham *preferen* dan modal pemegang saham. Sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan kegiatan yang dapat dibiayai dengan modal dan utang secara optimal. PT Citra Putra Realty Tbk (CLAY) merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yahya Shidiq, Evi Dwi Kartikasari, Irma Indira
Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan, Ukuran Perusahaan, Terhadap Struktur Modal
Dengan Variabel Moderasi Profitabilitas

PT Citra Putra Realty merupakan perusahaan yang masuk ke dalam Sektor Perdagangan dan Jasa. PT Citra Putra Realty Tbk (CLAY) ditemukan ada perubahan pada tingkat struktur modalnya yang semula di tahun 2019 sebesar 0,24 kemudian di tahun 2020 berubah menjadi 4,41. Begitu juga dengan PT Dafam Property Indonesia Tbk. Juga mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 2,5 dan di tahun 2020 sebesar 2,7. Hal ini berbeda dari PT Fast Food Indonesia.Tbk dimana tingkat struktur modal ditahun 2019 sebesar 3,45 dan di tahun 2020 justru mengalami penurunan yaitu sebesar 1,98 padahal posisi tingkat tarif pajak di tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan pada PT AKR Corporindo.Tbk (AKRA) yang masuk dalam sub sektor perdagangan besar juga mengalami perubahan struktur modal yang berbeda dengan perusahaan lainnya, dimana di tahun 2019 struktur modalnya sebesar 1,12 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,76. Kondisi struktur modal ini berbeda dengan PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) dimana struktur modalnya justru mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 0,30 dan di tahun 2020 menjadi 1,20. Menurut Brigham dan Houston (2013:42) dalam Halim (2019) faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan perusahaan ketika membuat keputusan struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, fleksibilitas keuangan.

Faktor pertama yang mempengaruhi perubahan struktur modal yaitu perubahan tarif pajak penghasilan badan. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah agar ekonomi tetap berjalan selama pandemi Covid-19 menyerang Indonesia. Upaya tersebut dilakukan agar perusahaan tetap bisa survive di masa Pandemi Covid-19 yaitu mengambil langkah melalui dunia perpajakan, dengan menurunkan tarif pajak penghasilan Badan baik yang sudah go public maupun sejenis Badan Usaha Tetap (BUT). Tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2019 ke bawah masih di tarif sebesar 25% dari penghasilan kena pajak atau PKP. Kemudian menjadi 20% bila wajib pajak adalah perusahaan go public, untuk tahun 2020 tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22 % dan turun lagi menjadi 20% di tahun 2022. (Money Kompas.Com).

Faktor kedua yang mempengaruhi struktur modal yaitu ukuran perusahaan, besar kecilnya perusahaan ditentukan oleh ukuran perusahaan. Perusahaan yang semakin besar cenderung memiliki tingkat kebangkrutan yang lebih kecil dan dalam mendapatkan utang akan semakin mudah. Perusahaan yang besar yang ditentukan oleh aktiva yang besar pula, cenderung lebih berani untuk menggunakan modal pinjaman dalam memenuhi dan mendanai perusahaan. Menurut Riyanto (2008:279) menyebutkan bahwa besarnya suatu perusahaan juga memengaruhi struktur modal perusahaan. Ukuran perusahaan dapat juga memengaruhi struktur modal, karena semakin besar suatu perusahaan akan cenderung menggunakan utang yang lebih besar.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi struktur modal perusahaan adalah profitabilitas, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau profit. Perusahaan yang memiliki profitabilitas besar tiap tahunnya cenderung diminati oleh investor. Para investor menganggap perusahaan dengan

profit besar akan menghasilkan *return* yang besar. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi tiap tahunnya memiliki kecenderungan untuk menggunakan modal sendiri disbanding dengan menggunakan hutang. Hal ini sesuai pendapat Brigham dan Houston (2011:189) bahwa “tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan – perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

LANDASAN TEORI

a. Teori Franco Modigliani dan Merton Miller (MM)

Teori mengenai struktur modal modern bermula pada tahun 1958, dimana Professor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller mempublikasikan teori struktur modal pada serangkaian asumsi – asumsi yang dipandang tidak realistis. Teori ini dikenal dengan teori MM tanpa efek pajak, kesimpulan teori ini adalah struktur modal tidak relevan terhadap nilai perusahaan. Namun pada tahun berikutnya teori mereka mulai diperbaiki dengan melakukan perbaikan pada kondisi yang lebih realistis (Teori MM dengan Efek Pajak). Teori struktur modal seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan dan perbaikan agar lebih menjelaskan secara teoritis dan praktis mengenai penentuan struktur modal yang tepat oleh perusahaan. Apabila tidak diperhitungkan masalah pajak Modigliani Miller berpendapat bahwa apabila perusahaan memiliki utang besar, maka biaya modal juga besar, karena adanya risiko mengalami kebangkrutan yang dihadapi pemilik modal yang semakin besar. Biaya Bunga timbul karena perusahaan menggunakan utang dalam operasional, hal tersebut dapat memperbesar *deductible expens*, dan hal ini disempurnakan oleh Modigliani Miller dalam *Trade-Off Theory*.

b. Teori Pecking Order

Teori Pecking Order merupakan teori yang bersifat psikologis yang menjelaskan bagaimana sikap manajemen terhadap keputusan penentuan struktur modal, yang menggunakan dasar pemikiran bahwa tidak ada suatu target *debt to equity ratio* tertentu dan tentang hierarki sumber dana yang paling disukai oleh perusahaan (Myers dan Maljuf, 1984). maksud dari teori ini adalah ada dua jenis model yaitu *external financing* dan *internal financing*. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan yang *profitable* umumnya menggunakan utang dalam jumlah yang sedikit. Dikarenakan perusahaan yang mempunyai target *debt ratio* yang rendah, akan tetapi perusahaan memerlukan *external financing* yang sedikit.

c. Teori Agency

Agency Theory merupakan teori yang menunjukkan bahwa ada tingkat optimal dalam struktur modal yang dapat meminimalisasi biaya keagenan (*Agency Cost*). Teori Keagenan (*Agency Theory*) ditemukan oleh Michael C Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan terkait hubungan manajemen yaitu sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan. Hubungan keagenan dapat menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*) karena adanya konflik kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymmetric information*) antara principal dan agen. Struktur modal yang optimal adalah dimana terjadinya keseimbangan yang baik

antara risiko dan tingkat pengembalian yang pada akhirnya akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan memaksimalkan nilai perusahaan maka secara tidak langsung memaksimalkan pemegang saham perusahaan.

Struktur Modal

Struktur modal adalah proporsi finansial yang terdiri dari modal asing dan modal sendiri yang digunakan sebagai sumber pembiayaan perusahaan (Febriani & Kriastianti, 2020).

Pajak Penghasilan

Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah Pajak terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.

Tabel 1 Tarif PPh WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap Tahun 2010 – 2022

Tahun Berlaku	Keterangan	Tarif	Dasar Hukum
2010 – 2019	Saham tidak dijual di BEI atau < 40% sahamnya diperdagangkan di BEI	25%	Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No.36 Tahun 2008
	Saham dijual di BEI paling sedikit 40%	5% lebih rendah dari yang seharusnya	Pasal 17 ayat 2(b) UU PPh No.36 Tahun 2008
2020 – 2021	Saham tidak dijual di BEI atau < 40% sahamnya diperdagangkan di BEI	22%	Pasal 2 huruf a PP No. 30 Tahun 2020
	Saham dijual di BEI paling sedikit 40%	3% lebih rendah dari yang seharusnya	Pasal 3 ayat 1 PP No. 30 Tahun 2020

Sumber: UU PPh No 36 Tahun 2008 & PP No 30 Tahun 2020


Ukuran Perusahaan

Menurut (Van de Burgwall & Vieira, 2014) ukuran perusahaan menandakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah penjualan, rata – rata total penjualan, total asset, dan juga rata – rata total asset. Pada dasarnya ukuran perusahaan dibedakan menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Menurut (Graubner, 2006) dalam bukunya berpendapat bahwa pendapatan tahunan, asset bersih, dan jumlah karyawan biasanya digunakan untuk mengukur ukuran dalam konteks bisnis.

Profitabilitas

Septiono dkk, (2012) dalam Luh Noviana dan Anak Agung (2017) mengemukakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau profit. John J. Hampton menyatakan bahwa rasio profitabilitas bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya margin keuntungan (*profit*

margin), margin laba kotor (*gross profit margin*), perputaran aktiva (*operating assets turn over*), imbalan hasil daari investasi (*return on investment*) dan rentabilitas modal sendiri (*return on equity*).



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan berpengaruh terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi Covid-19

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi Covid-19

H3 : Profitabilitas berpengaruh Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi Covid-19.

H4 : Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan yang dimoderasi oleh Profitabilitas berpengaruh terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi Covid-19

H5 : Ukuran Perusahaan yang dimoderasi Profitabilitas berpengaruh terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi Covid-19

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengunjungi website Bursa Efek Indonesia (BEI) pada laman <http://www.idx.co.id>. Populasi dalam penelitian ini adalah sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019-2020. Jumlah populasi yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu sebanyak 145 perusahaan. Dalam penelitian ini sampel yang didapatkan untuk dijadikan penelitian adalah 26 perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2020 dengan total data yang digunakan

Yahya Shidiq, Evi Dwi Kartikasari, Irma Indira
 Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan, Ukuran Perusahaan, Terhadap Struktur Modal
 Dengan Variabel Moderasi Profitabilitas

sebanyak 52 laporan keuangan tahunan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Asnawi & Wijaya (2005) *purposive sampling* adalah pengambilan data yang disesuaikan dengan kriteria- kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (tujuannya). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Alat yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara digital dengan bantuan program SPSS statistic versi 22. Metode yang digunakan adalah uji interaksi atau *Moderate Regression Analysis* (MRA).

Tabel 2 Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Perusahaan
1. Perusahaan yang masuk ke dalam Sektor Perdagangan dan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2020	145
2. Perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang tidak mempublikasikan laporan secara berturut-turut selama periode 2019-2020	(23)
3. Perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang mengalami kerugian/laba negative selama periode 2019-2020	(90)
4. Perusahaan yang tidak secara konsisten menyajikan laporan keuangan dan mencakup semua data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian periode 2019-2020	(6)
Jumlah Perusahaan yang diteliti	26
Total Sampel Penelitian 2019-2020 (26 Perusahaan x 2 Tahun)	52

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Proksi	Pengukuran
Struktur Modal (Y)	Debt to Equity Ratio	$DER = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}$ (Kasmir, 2014)
Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif PPh UU PPh No. 36 Tahun 2008 (sebesar 25%) • Tarif PPh PP No.30 Tahun 2020 (sebesar 22%) 	$Tingkat\ Pajak = \frac{Pajak}{EBT}$ (Fitria & Pujo, 2021) Perubahan tarif PPh akan diukur dengan Variabel Dummy: Dimana angka 0 menggambarkan perusahaan yang menggunakan tarif PPh yang mengacu UU PPh No.

Yahya Shidiq, Evi Dwi Kartikasari, Irma Indira
Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan, Ukuran Perusahaan, Terhadap Struktur Modal
Dengan Variabel Moderasi Profitabilitas

		36 Tahun 2008 (Sebesar 25%). Dimana angka 1 menggambarkan perusahaan yang menggunakan tarif PPh yang mengacu PP NO. 30 Tahun 2020 (Sebesar 22%)
		(Resmi, 2017) dalam Puji. R & Ahmad. Y (2021). Kasmir (2009) dalam Fitria & Pujo (2021).
Ukuran Perusahaan (X2)	Logaritma Natural Total Asset	Size = Ln Total Aset (Sudarmadji dan Sularto, 2007) dalam Elisnawati, 2015)
Profitabilitas (Z)	Return on Equity	$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Modal\ saham/ekuitas}$ (Hanafi & Halim, 2016)

Sumber: Data Diolah, 2022

HASIL PENELITIAN

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTP	52	.00	1.00	.5000	.50488
UP	52	25320.00	32347.00	28522.3846	1608.46594
PFB	52	4.00	295.00	95.7885	63.04351
SM	52	16.00	1423.00	550.9615	316.82592
Valid N (listwise)					

Sumber: Hasil *Output* SPSS Statistics 26 (2022)

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

Model	Kolomogorov-Smirnov Z	Kriteria	Keterangan
Unstandardized Residual	.200	> 0,05	Data Normal

Sumber: Hasil *Output* SPSS Statistics 26 (2022)


Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari fungsi regresi perubahan tarif pajak penghasilan badan dan ukuran perusahaan terhadap strukturn modal yang dimoderasi oleh profitabilitas adalah sebesar 0,200 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (5%). Dengan uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

Tabel 6 Uji Multikolinieritas

Collinierity Statistics			
(Constant)	Tolerance	VIF	Keterangan
PTP	.964	1.037	Tidak terjadi multikolinieritas
UP	.951	1.052	Tidak terjadi multikolinieritas
PFB	.919	1.088	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Hasil *Output* SPSS Statistics 26 (2022)

Berdasarkan tabel uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa tidak ada nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai *VIF* > 10. Dapat dilihat dari perubahan tarif pajak penghasilan badan (PTP) memiliki nilai *tolerance* 0,964 dan nilai *VIF* 1,037, ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai *tolerance* 0,951 dan nilai *VIF* 1,052, profitabilitas nilai *tolerance* 0.919 dan nilai *VIF* 1,088. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel bebas atau variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.



Gambar 2 Grafik Plot Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil *Output* SPSS Statistics 26 (2022)

Berdasarkan gambar grafik plot heteroskedastisitas diatas antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik -titik pada grafik plot menyebar diatas dan di bawah angka 0 (no) pada sumbu Y, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak untuk memprediksi.

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.390 ^a	.152	.099	300.66018	1.128

Sumber: Hasil *Output* SPSS Statistics 26 (2022)

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi dengan durbin Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1,128. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada autokorelasi pada penelitian ini.

Yahya Shidiq, Evi Dwi Kartikasari, Irma Indira
Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan, Ukuran Perusahaan, Terhadap Struktur Modal
Dengan Variabel Moderasi Profitabilitas

Tabel 7 Uji t

Model	Variabel	Coefficients ^a			Keterangan
		t	Sig.	Arah Koefisien	
1	(Constant)	- 3.604	.001		H ₁ ditolak H ₂ diterima H ₃ diterima
	PTP	- .721	.474	Negatif	
	UP	4.105	.000	Positif	
	PFB	2.891	.006	Positif	

Sumber: Hasil *Output* SPSS Statistics 26 (2022)

Berdasarkan table 7 diatas dapat diketahui bahwa variable perubahan tariff pajak penghasilan badan (PTP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,474 yang lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan variable perubahan tariff PPh Badan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 4,105 sehingga variable ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal dengan arah koefisien positif. Variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t hitung 2,891 hal ini menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal dengan arah koefisien positif.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.390 ^a	.152	.099	300.66018

Sumber: Hasil *Output* SPSS Statistics 26 (2022)

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi, besarnya nilai Adjusted R Square yaitu 0,226 yaitu berarti seluruh variabel pada regresi linier mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap struktur modal sebesar 9,9% dan sisanya sebesar 90,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat didalam penelitian.

Tabel 9 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Ket
		B	Std Error	Beta			
1	(Constant)	- 4335.233	1202.902		- 3.604	.001	Tidak berpengaruh Berpengaruh positif Berpengaruh positif Tidak berpengaruh Berpengaruh negatif
	PTP	- 112.703	156.257	- .180	- .721	.474	
	UP	.174	.042	.883	4.105	.000	
	PFB	33.210	11.488	6.608	2.891	.006	
	PTP*PFB	1.087	1.349	.228	.806	.425	
	UP*PFB	- .001	.000	- 6.811	- 2.954	.005	

Sumber: Hasil *Output* SPSS Statistics 26 (2022)

Pembahasan

Berdasarkan dari uji *Moderate Analysis Rergrression* dan uji hipotesis maka hasil penelitian dapat dijelaskan dalam pembahasan sebagai berikut:

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap Struktur Modal.

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil variabel perubahan tarif pajak penghasilan badan (PTP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020 yaitu dengan nilai signifikan sebesar 0,474 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, sehingga H_1 ditolak. Penyebab tidak adanya pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap struktur modal yaitu dikarenakan Pertama, tarif pajak penghasilan badan yang ditetapkan yaitu mengalami penurunan sehingga tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan, yang mana penghitungan pajak terutang dikenakan terhadap laba usaha perusahaan dan rata-rata laba yang diperoleh perusahaan yang masuk dalam sampel ini cukup tinggi sehingga kemungkinan laba setelah pajak yang tersisa juga cukup tinggi, dan cukup untuk mendanai kegiatan perusahaan, dengan begitu perubahan tarif pajak penghasilan badan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perubahan struktur modal perusahaan. Kedua yaitu, berkaitan dengan *Agency Theory* yang didalamnya menerangkan terkait *asymmetric information* yang menjelaskan tentang pembebanan tarif pajak pada perusahaan sehingga asset yang dimiliki perusahaan yang kurang jelas menjadi faktor penentu dalam penentuan struktur modal. *asymmetric information* yang berhubungan yaitu asimetri informasi jenis moral hazard (Scott, 2000) yang dimana kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Pujo (2021) yang mengungkapkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dalam penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya hasil yang tidak pengaruh tersebut sejalan dengan teori *asymmetric information* yang menjelaskan tentang pembebanan tarif pajak pada perusahaan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal pada sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020. Dengan tingkat signifikansi berdasarkan tabel 4.6 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang kedua yaitu pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal sehingga H_2 diterima. Hasil tersebut menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka struktur modal akan semakin tinggi yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka dana yang dibutuhkan akan semakin besar dan perusahaan membutuhkan pendanaan dari luar perusahaan yaitu

utang. Begitupun sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin kecil struktur modalnya dan tingkat dana yang dibutuhkan juga semakin kecil. Perusahaan yang besar akan lebih mudah dalam mencari investor yang hendak menanamkan modalnya dalam perusahaan dan juga dalam rangka perolehan kredit dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hasil tersebut sejalan dengan teori *trade off* yang merupakan revisi dari teori Modigliani Miller yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka penggunaan utang juga semakin besar, dan juga setiap perusahaan dapat menentukan target rasio utang (Leverage) yang optimal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Luh. Noviana & Anak Agung (2017) dan Angrita.D & Eilien D.Y (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal dikarenakan dengan semakin besarnya ukuran perusahaan maka struktur modalnya juga akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020 dengan tingkat signifikansi berdasarkan tabel 4.6 sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal sehingga H_3 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tingkat struktur modal perusahaan. hal ini berarti dengan tingkat profitabilitas yang tinggi atau laba yang diperoleh perusahaan tinggi, secara otomatis dana yang dimiliki internal perusahaan juga tinggi. Sehingga dengan profitabilitas yang tinggi tersebut mengurangi ketergantungan modal dari piha luar. Karena perusahaan lebih memilih pendanaan yang berasal dari internal yang berupa laba ditahan sebelum perusahaan menggunakan sumber dana eksternal seperti hutang. Hasil penelitian ini sesuai dengan landasan teori yaitu *Pecking Order* yang menyimpulkan bahwa apabila dana internal yang diperoleh tinggi dan telah memenuhi kebutuhan sebagian besar dana perusahaan maka perusahaan dapat menekan utang ke tingkat yang lebih rendah dan lebih menggunakan keuntungan atau laba yang diperoleh sebagai sumber pembiayaannya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu & Gede Mertha (2017) dan Murni Dahlena Nst (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal dan menyatakan bahwa dengan tingginya tingkat profitabilitas maka akan diikuti dengan tingginya tingkat struktur modal.

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan yang dimoderasi Profitabilitas terhadap Struktur Modal

Setelah dilakukakan penelitian maka didapatkan hasil perubahan tarif pajak penghasilan badan yang dimoderasi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020 dengan tingkat signifikansi berdasarkan tabel 4.6 yaitu 0,425 lebih besar dari 0,05 dengan arah koefisien positif. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis keempat, sehingga H_4 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan berubahnya tarif pajak penghasilan badan yang ditetapkan, dan

dengan tingkat profitabilitas yang rendah atau tinggi tidak merubah struktur modal perusahaan. Penyebab tidak adanya pengaruh tersebut dikarenakan tarif pajak penghasilan badan pada penelitian ini mengalami penurunan dengan tarif pajak flat sehingga dengan tingkat profitabilitas yang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi atau merubah struktur modal perusahaan, melihat kondisi perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini rata-rata mengalami peningkatan profitabilitas dari tahun 2019 ke 2020, hal tersebut dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 sektor perdagangan menjadi sektor yang menyediakan dan mencukupi kebutuhan masyarakat dimasa PPKM, sehingga tingkat profitabilitasnya masih banyak yang mengalami peningkatan. Oleh karena itu dengan tarif pajak penghasilan yang mengalami penurunan dengan tingkat profitabilitas yang dapat dikatakan cukup tinggi perusahaan lebih memilih pendanaan dari internal sendiri. dalam hal ini sesuai dengan teori agency yang menyatakan bahwa hubungan manajemen yaitu sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan dalam mengambil tindakan guna kepentingan publik dan didalamnya yang menjelaskan terkait *asymmetric information*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suherman, Resy Purnamasari & Umi Mardiyanti (2019) dan Stenyverens J.D et al (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Pengaruh Ukuran Perusahaan yang dimoderasi Profitabilitas Terhadap Struktur Modal

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil profitabilitas memperlambat pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Pada perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020 dengan tingkat signifikansi berdasarkan tabel 4.6 sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut mendukung hipotesis kelima yaitu ukuran perusahaan yang dimoderasi profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal, sehingga H_5 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan tingkat ukuran perusahaan yang besar diperoleh profitabilitas yang rendah, Penyebab dari hasil tersebut dikarenakan ketika tingkat ukuran perusahaan tinggi dan profitabilitas yang diperoleh rendah maka perusahaan lebih memilih pendanaan dari eksternal. Hal tersebut sejalan dengan teori *pecking order* yang menjelaskan jika terdapat dua jenis model pembiayaan yaitu *external financing* dan *internal financing*. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Ramadhan Z.A, Zulpahmi, & Sumardi (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Sugma. S & Pujo Gunarso (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab terdahulu, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak penghasilan badan (PTP) tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Hal ini berarti tinggi rendahnya tingkat tarif pajak penghasilan badan tidak mempengaruhi struktur modal.
2. Ukuran perusahaan (UP) berpengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan lebih memilih sumber pendanaan berasal dari hutang, begitupun sebaliknya.
3. Profitabilitas (PFB) berpengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas maka perusahaan lebih banyak menggunakan dana internalnya melalui laba ditahan sebagai sumber pendanaan perusahaan, begitupun sebaliknya.
4. Perubahan tarif pajak badan yang dimoderasi oleh profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Hal ini berarti tinggi rendahnya tingkat profitabilitas pada perusahaan yang memiliki tingkat tarif pajak tinggi membuat struktur modal perusahaan lebih besar menggunakan sumber pendanaannya berasal dari internal.
5. Ukuran perusahaan yang dimoderasi profitabilitas dapat memperlemah terhadap struktur modal pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas pada perusahaan dengan tingkat ukuran perusahaan yang tinggi maka struktur modal perusahaan lebih besar menggunakan sumber pendanaan dari eksternal.

5.1.Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan beberapa hal yaitu:

1. Perlu mempertimbangkan model berbeda seperti menambahkan variabel lain seperti likuiditas, pertumbuhan asset, risiko bisnis dan lain sebagainya, yang mungkin dapat berpengaruh terhadap struktur modal dan untuk memperbaiki nilai koefisien determinasi ($Adjusted R^2$) yang diperoleh.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperluas sampel penelitian sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendukung. Juga diharapkan dengan adanya data yang banyak maka dapat diperoleh gambaran yang lebih baik dalam penyajian data dan kesimpulan yang diperoleh lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E.F. dan Houston, J.F. 2011. Dasar – Dasar Manajemen Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Brigham, Eugene F and Houston, F. Joel. 2001. *Manajemen Keuangan. Edisi 8. Edisi Indonesia*. Erlangga, Jakarta.

Yahya Shidiq, Evi Dwi Kartikasari, Irma Indira
Pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan, Ukuran Perusahaan, Terhadap Struktur Modal
Dengan Variabel Moderasi Profitabilitas

- Febriani, A.D., & Kristianti, F.T. (2020). Determinan Struktur Modal Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Graubner, M. (2006). Task Firm Size, and Organizational Structure in Management Consulting. Wiesbaden: Deutscher Universitas-Verlag.
- IDNFinancial.com. (23 Juni 2020). Menteng Heritage Realty Kembali rugi Rp. 6,38 miliar di Q1 karena Covid – 19. [Online]. Available: <https://www.idnfinancials.com/id/news/34816/menteng-heritage-realty-posts-loss-q1>
- Makki, Safir. (13 September 2021). *Kontribusi Pajak ke Negara Naik Jadi 65 Persen dalam 20 Tahun.* [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913192407-532-693705/kontribusi-pajak-ke-negara-naik-jadi-65-persen-dalam-20-tahun>
- Modigliani, F.R. and Miller, M.H. 1958. *The Cost of Capital, Corporate Financing and The Theory of Investment.* American Economic Review 48: 261-297.
- Modigliani, F.R. and Miller, M.H. 1963. *Corporate Income Taxes and The Cost of Capital A Correction.* American Economic Review 48, 433 – 443.
- Myers, S and Majluf, N. 1984. *Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information Investors Do Not Have : Journal of Financial Economics* 13, page 187 – 222.
- Myers, Stewart. C and Richard, A. Brealy. 1991. *Principale of Corporate Finance Fourth Edition, Mc. Graw-Hill International Edition.*
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru.* Sidoarjo : Indomedia.
- Rifka, Isna. (01 Desember 2021). *Ini Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Cara Menghitungnya.* [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2021/12/01/202957426/ini-tarif-pajak-penghasilan-badan-dan-cara-menghitungnya?page=all>
- Septiono, Rizqy Wahyu, Suhandak dan Darminto. 2012. Analisis Faktor Mikro Terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/83>. Diunduh tanggal 02 Februari 2022.
- Siyoto, S., & Sodik, M.A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian
- Sugiyono. (2012). *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Undang – Undang No.16 Tahun 2009. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang No.28 Tahun 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang No.36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan.
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- www.idx.co.id